



P U T U S A N

No. 1551 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi
telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama : Drs. ACHMAD HARIYANTO, Msi
;
tempat lahir : Pamekasan ;
umur / tanggal lahir : 39 tahun/5 Februari
1968 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Raya UTM No. 05, RT
01, RW 03, Telang, Kecamatan
Kamal, Madura atau Griya
Mapan Sentosa, Blok EE, No.
58, Waru, Sidoarjo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2007 sampai dengan tanggal 24 Mei 2007;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2007 sampai dengan tanggal 3 Juli 2007;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2007 sampai dengan tanggal 22 Juli 2007;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2007 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2007;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 14 September 2007;
6. Ditanggguhkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2007;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Drs. ACHMAD HARIYANTO, Msi selaku Ketua Yayasan Pengembangan SDM Indonesia dan atau/Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya (STIEKES) pada sekitar bulan April tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Surabaya Jalan Medokan Semampir nomor 90 dan nomor 95 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa telah menyelenggarakan Satuan Pendidikan yang didirikan tanpa ijin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Sebelum melakukan penerimaan mahasiswa tahun ajaran 2006/2007 Terdakwa membuat dan menyebarkan brosur penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan "Surabaya" dengan program Studi S1 Keperawatan dan D3 kebidanan, dalam brosur tersebut dicantumkan antara lain ;

- Bekerja sama dengan :

1. WEST COAST NURSING INC. USA (Amerika Serikat)

;

2. JAPANESE EMPLOYMENT (JEPANG) ;

3. YAPKESBI ;

- SK MENDIKNAS No. 191/D/0/2004 ;

- Rekomendasi MENKES RI

No.HK.08.06.2.1.02.004 ;

- Syarat Pendaftaran :

1. Copy Ijazah SMA/SMU/SMK atau sederajat;

2. Foto Hitam Putih 2 x 3, 3 x 4 dan 4 x 6 (@ 3 lembar);

3. Membayar uang pendaftaran Rp 150.000,- ;

4. Test Kesehatan Rp 100.000,- ;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya- Biaya :

1. Uang pendattaran ulang	Rp	
100.000,- ;		
2. Seragam	Rp	550.000,- ;
3. PPS dan JAS Almamater	Rp	450.000,- ;
4. DPP	Rp	6.000.000,- ;
5. SPP/Bulan	Rp	300.000,- ;
6. Ujian (UTS, UAS, UTEK)	Rp	250.000,- ;
7. Praktek Klinik	Rp	600.000,- ;
8. Satu set alat kedokteran	Rp	
350.000,- ;		
9. Perlengkapan lain	Rp	850.000,- ;
Total	Rp	9.450.000,- ;

- Bahwa setelah brosur disebar oleh Terdakwa, banyak orang-orang yang berminat untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, kemudian mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam brosur tersebut ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pendidikan tersebut, disamping telah melakukan penerimaan mahasiswa, Terdakwa juga telah merekrut tenaga-tenaga pengajar (dosen dan karyawan tata usaha);
- Bahwa, kemudian setelah melakukan penerimaan mahasiswa dan merekrut tenaga pengajar (dosen serta menerima karyawan tata usaha), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan "Surabaya" yang didirikan Terdakwa telah memulai perkuliahan sejak bulan September 2006 dengan jumlah mahasiswa sebanyak \pm 90 orang, dan jurusan yang dibuka adalah jurusan kebidanan dan jurusan keperawatan dengan tempat perkuliahan di Jl. Semampir No. 90 dan 95 Surabaya ;
- Bahwa, setelah perkuliahan dilaksanakan, baru diketahui pelaksanaan yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya tidak mempunyai ijin dari Menteri Pendidikan Nasional maupun rekomendasi

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Menteri Kesehatan RI, adapun Surat Keputusan Mendiknas PRI No. 191/D/0/2004 dengan rekomendasi Menteri Kesehatan RI No. HK.08.06. 2.1.02.004 yang dicantumkan Terdakwa dalam brosur penerimaan mahasiswa baru sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa diperuntukkan untuk Stikes Surabaya, tetapi kepunyaan YAPKESBI yang tidak ada kaitan apapun dengan Stikes Surabaya yang didirikan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

dan

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Drs. ACHMAD HARIYANTO, Msi, selaku Ketua Yayasan pengembangan SDM Indonesia dan Direktur/Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya (STIKES) sekitar bulan April tahun 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Surabaya Jalan Medokan Semampir No. 90 dan No. 95 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain :

- Mula-mula Terdakwa membuat brosur tentang penerimaan mahasiswa STIKES Surabaya yang berisi antara lain :
 - Gambar gedung dan peta lokasi STIKES Surabaya ;
 - Berpeluang kerja di Luar Negeri (Amerika Serikat

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Jepang) ;

- Bahasa sehari-hari menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab (dalam asrama) ;
- Memiliki Kurikulum Standard Internasional ;
- Sistem komputerisasi pada materi aplikatif ;
- Referensi kepustakaan dengan internet ;
- Bea siswa untuk yang berprestasi ;
- Bekerja sama dengan YAPKESBI dan tercantum SK Mendikum RI No. 191/ D/0/2004 dan rekomendasi MENKES RI No. HK 08.06.2.1.02004 ;
- Bahwa setelah brosur itu disebarkan oleh Terdakwa dan dibaca oleh masyarakat banyak orang-orang yang tergerak hatinya untuk mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa STIKES yang didirikan oleh Terdakwa, dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp 150.000,- per orang, dan selanjutnya pada bulan Agustus 2006 para pendaftar itu diterima sebagai mahasiswa di STIKES Surabaya dengan mendaftarkan ulang di Kampus Sekolah Tinggi Kesehatan (STIKES) Surabaya dengan membayar sejumlah uang yaitu :
 - Uang pendattaran ulang sebesar Rp 100.000,- ;
 - Seragam sebesar Rp 550.000,- ;
 - PPS dan JAS Almamater sebesar Rp 450.000,- ;
 - DPP sebesar Rp 6.000.000,- ;
 - Sumbangan sukarela sebesar Rp 300.000,- ;
 - SPP/Bulan sebesar Rp 300.000,- ;
 - Ujian (UTS, UAS, UTEK) sebesar Rp 250.000,- ;
 - Praktek Klinik sebesar Rp 600.000,- ;
 - Satu set alat kedokteran sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- ;

- Perlengkapan lain sebesar Rp

850.000,- ;

Total semua Rp 13.450.000,- ;

(tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu
rupiah) ;

- Bahwa jumlah mahasiswa yang mendaftarkan diri, angkatan 1 sebanyak ± 90 mahasiswa, antara lain NINA PRATAMA KP, MARIA VENYTA SURYANI, FIFI ERMAWATI, MOHAMMAD NASUTION, MOH. TANOM, ALVIN FARIYADI, NUR FARADILA, VITA RIZQY AMALIA;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh mahasiswa melalui Bendahara STIKES dan ada yang langsung kepada Terdakwa, dan pembayaran yang diterima oleh Bendahara STIKES disetorkan sebagian secara tunai kepada Terdakwa dan sebagian ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah masa perkuliahan berjalan, ada sekelompok mahasiswa STIKES yang mendapat informasi bahwa STIKES yang mendapat informasi bahwa STIKES berada dibawah naungan Yayasan Siti Romlah, hal ini tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Brosur yang mereka baca saat akan mendaftarkan diri menjadi mahasiswa STIKES, yang menyatakan bahwa STIKES berada dibawah naungan yayasan YAPKESBI, dan hal ini mendorong sekelompok mahasiswa STIKES membentuk wadah yang mereka beri nama Gerakan Peduli Stikes Surabaya yang kemudian melakukan penelitian dan mendapatkan data- data sebagai berikut:
- Bahwa penyelenggaraan STIKES Surabaya yang dipimpin oleh Terdakwa Drs. ACHMAD HARIYANTO, Msi, belum mendapat izin penyelenggaraan dari Mendiknas, sebagaimana yang dicantumkan dalam Brosur penerimaan mahasiswa yang dibuat dan diedarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan Surat Kopertis wilayah VII No.6490/ 007/AK/2007 tanggal 21 Maret 2007,

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STIKES Surabaya belum terdaftar di Kopertis wilayah VII Surabaya ;

- Bahwa dalam brosur yang dibuat oleh Terdakwa dan diedarkannya untuk penerimaan mahasiswa baru, telah mencantumkan "bekerja sama dengan YAPKESBI", tetapi ternyata Yayasan YAPKESBI Surabaya tidak pernah membuat MoU kerja sama dengan Terdakwa Drs. AHMAD HARIYANTO, selaku Ketua STIKES Surabaya sebagaimana diterangkan oleh Ketua yayasan YAPKESBI, dan ternyata juga Rekomendasi Menkes RI Nomor HK.08.06.2.1.2004 dan SK Mendiknas No. 191/D/0/2004 adalah Kepunyaan yayasan YAPKESBI dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada YAPKESBI untuk mencantumkannya dalam Brosur yang dibuat Terdakwa ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 23 April 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. ACHMAD HARIYANTO, Msi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin Mendiknas mendirikan Stikes Surabaya sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 71 jo. Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Drs. ACHMAD HARIYANTO, MSi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Supaya terdakwa segera ditahan ;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar Surat Dinas Kesehatan No. 421.1/1273/111.6/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani Kepala Subdin Pember-dayaan Sumber Daya Drg. JAHJA M.KES atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Pro. Jatim ditujukan kepada Koordinator Gerakan peduli STIKES GPS;
2. 1 (satu) lembar surat Departemen pendidikan Koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah VII No. 0490/007/AK/2007 tanggal 21 Maret 2007 perihal keberadaan STIKES Surabaya yang ditujukan kepada coordinator gerakan peduli Stikes Surabaya ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 250.000,- tanggal 17 Januari 2007 atas nama M. NASUTION ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 500.000,- tanggal 26 Februari 2007 atas nama Mahasiswa ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 600.000,- tanggal 17 Januari 2007 an. Mahasiswa M. NASUTION ;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 1.200.000,- tanggal 10 November 2007 an. Mahasiswa M. NASUTION ;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Stikes sebesar Rp 1.650.000,- tanggal 26 Agustus 2006 an. mahasiswa M. NASUTION ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 22 Juni 2007 an. Mahasiswa AIVIN FAPIYADI ;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 500.000,- tanggal 27 Februari 2007 an. ALVIN FARIYADI ;
- 10.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 11.350.000,- tanggal 23 Juni 2006 an. Mahasiswa ALVIN FAPIYAH ;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 250.000,- tanggal 17 Juni 2006 an. Mahasiswa ALVIN FARIYADI ;
- 12.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp. 350.000,- tanggal 22 Juni 2006 an. ALVIN FARIYADI ;
- 13.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 08 Agustus 2006, an. Mahasiswa MARIA VENTYTA SURYANI ;
- 14.1 (satu) lembar kwitansi pembayarn Stikes sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 31 Agustus 2006 an. Mahasiswa MARIA VENTYTA SURYANI ;
- 15.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 08 September 2006 an. Mahasiswa MARIA VENTYTA SURYANI ;
- 16.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 04 Oktober 2006 an. Mahasiswa MARIA VENTYTA SURYANI ;
- 17.2 (dua) brosur penerimaan Mahasiswa baru warna kuning dibuat dan diedarkan oleh tersangka Sdr. ACHMAD HARIYANTO, Msi selaku Ketua Stikes Surabaya ;
- 18.1 (satu) leMbar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 2.250.000,- tanggal 12 Oktober 2006 an. mahasiswa MARIA VENTYTA SURYANI ;
- 19.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 24 Februari 2006 an. Mahasiswa MARIA VENTYTA SURYANI ;
- 20.1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pembayaran Her Reg dan SPP sebesar Rp 2.000.000,- an. Mahasiswa NINA PRATAMA ;
- 21.1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pembayaran SPP sebesar Rp 600.000,- an. Mahasiswa NINA PRATAMA ;
- 22.1 (satu) berkas foto copy kwitansi pembayaran mahasiswa Stikes senilai ± Rp 14.000.000,- an. NINA

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA ;

23.1 (satu) lembar rincian administrasi Mahasiswa/I baru Stikes tahun ajaran 2006/2007 sebesar Rp 16.000.000,- tanggal 17 Januari 2007 an. Mahasiswa VITA RIZQI AMALIA ;

24.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 350.000,- tanggal 18 Juli 2006 an. Mahasiswa VITA RIZQI AMALIA ;

25.1 (satu) lembar Brosur penerimaan Mahasiswa baru tahun ajaran 2006 berwarna kuning yang dibuat dan diedarkan oleh Terdakwa ACHMAD HARIYANTO, Msi selaku Ketua Stikes Surabaya ;

26.1 (satu) lembar Brosur penerimaan Mahasiswa baru tahun ajaran 2007 berwarna kuning yang dibuat dan diedarkan oleh Terdakwa Sdr. ACHMAD HARIYANTO, Msi selaku Ketua Stikes Surabaya ;

27.1 (satu) lembar bukti pembayaran Stikes sebesar Rp 16.350.000,- tanggal 25 Juni 2007 an. mahasiswa NUR FARADILA ;

28.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Her Register Semester II sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 26 Februari 2007 a.n mahasiswa NUR FARADILA;

29.1 (satu) lembar Brosur penerimaan Mahasiswa baru tahun ajaran 2006 berwarna kuning yang dibuat dan diedarkan oleh terdakwa ACHMAD HARIYANTO, Msi selaku ketua Stikes Surabaya ;

30.1 (satu) lembar Brosur penerimaan Mahasiswa baru tahun ajaran 2007 berwarna kuning yang dibuat dan diedarkan oleh Terdakwa ACHMAD HARIYANTO, Msi selaku Ketua Stikes Surabaya ;

31.1 (satu) lembar bukti pembayaran Stikes sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 12 Juli 2006 an. mahasiswa CANDRA W ;

32.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Her Registrasi semester II sebesar Rp 300.000,- tanggal 20 Feburai 2007 an. mahasiswa CANDRA WAHYUDI ;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 250.000,- tanggal 19 Februari 2007 an. Mahasiswa CANDRA W ;
- 34.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Her Registrasi semester II sebesar Rp 200.000,- tanggal 19 Februari 2007 an. Mahasiswa CANDRA WAHYUDI ;
- 35.1 (satu) lembar kwitansi No. 53 sebesar Rp 350.000,- tanggal 12 Juli 2007 an. mahasiswa CANDRA WAHYUDI ;
- 36.1 (satu) lembar asli bukti pembayaran sebesar Rp 3.000.000,- an. Mahasiswa FIFI ERMAWATI ;
- 37.1 (satu) lembar kwitansi bukti kas masuk pembayaran SPP dan DPP sebesar Rp 3.000.000,- an. Mahasiswa FIFI ERMAWATI ;
- 38.1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Februari 2006 ke rekening 00060-01-500233-5-3 an. AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 6.600.000,- ;
- 39.1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 Februari 2006 ke rekening 0006-01-500233-15-3 an. AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 2.700.000,- ;
- 40.1 (satu) lembar bukti traNsfer tanggal 27 Februari 2006 ke rekening 0006-01-500233-15-3 an. AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 9.000.000,- ;
- 41.1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 1 Maret 2006 ke rekening 0006-01-500233-15-3 an. AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 5.000.000,- ;
- 42.1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 Oktober 2006 ke rekening 0006-01-500233-15-3 an. AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 11.700.000,- ;
- 43.1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Oktober 2006 ke rekening 0006-01-500233-15-3 an. AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 3.000.000,- ;
- 44.1 (satu) lembar bukti tanda terima tanggal 16 Februari 2006 yang diterima langsung oleh AHMAD

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARIYANTO sebesar Rp
6.500.000,- ;

45.1 (satu) lembar bukti tanda terima tanggal 23
Februari 2006 yang diterima langsung oleh AHMAD
HARIYANTO sebesar Rp

11.950.000,- ;

46.1 (satu) lembar bukti tanda terima tanggal 23
Februari 2006 yang diterima langsung oleh AHMAD
HARIYANTO sebesar Rp 7.000.000;

47.1 (satu) lembar bukti tanda terima tgl. 25
Pebruari 2006 yang diterima langsung oleh AHMAD
HARIYANTO sebesar Rp 12.500.000,- ;

48. 6 (enam) lembar Nota pengeluaran uang dari Sdr.
AHMAD HARIYANTO terlampir dalam berkas perkara;

49.14 (empat belas) huruf apabila dirangkai menjadi
tulisan "Stikes Surabaya";

50.1 (satu) buah spanduk warna kuning yang
bertuliskan "TEMPAT PENDAFTARAN MAHASISWA BARU
STIKES";

dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.
2802/Pid.B/ 2007/PN.Sby, tanggal 8 Oktober 2008 yang
amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. ACHMAD HARIYANTO, Msi, yang
identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak
terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum
bersalah melakukan tindak pidana penyelenggaraan
pendidikan tanpa izin, sebagaimana tersebut dalam
dakwaan pertama dan kedua ;
- Membebaskan Terdakwa Drs. ACHMAD HARIYANTO, Msi oleh
karena itu dari dakwaan pertama dan kedua tersebut ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan,
kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Dinas Kesehatan No. 421.1/1273/111.6/2007 tanggal 26 Maret 2007 yang ditandatangani Kepala Subdin Pember-dayaan Sumber Daya Drg. JAHJA M.KES. atas nama Kepala Dinas Kesehatan Kesehatan Pro. Jatim ditujukan kepada Koordinator Gerakan peduli STIKES GPS ;
- 1 (satu) lembar surat Departemen pendidikan Koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah VII No. 0490/007/AK/2007 tanggal 21 Maret 2007 perihal keberadaan STIKES Surabaya yang ditujukan kepada coordinator gerakan peduli Stikes Surabaya ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 250.000,- tanggal 17 Januari 2007 atas nama M. NASUTION ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 500.000,- tanggal 26 Februari 2007 atas nama Mahasiswa ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 600.000,- tanggal 17 Januari 2007 atas nama Mahasiswa M. NASUTION ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 1.200.000,- tanggal 10 November 2007 an. Mahasiswa M. NASUTION ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Stikes sebesar Rp 1.650.000,- tanggal 26 Agustus 2006 atas nama mahasiswa M. NASUTION ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran stikes sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 22 Juni 2007 atas nama Mahasiswa ALVIN FARIYADI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 500.000,- tanggal 27 Februari 2007 atas nama ALVIN FARIYADI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 11.350.000,- tanggal 23 Juni 2006 atas nama Mahasiswa ALVIN FARIYADI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 250.000,- tanggal 17 Juni 2006 atas nama Mahasiswa ALVIN FARIYADI ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp. 350.000,- tanggal 22 Juni 2006 atas nama ALVIN FARIYADI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran stikes sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 08 Agustus 2006, atas nama Mahasiswa MARIA VENTYTA SURYANI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayarn Stikes sebesar Rp 6.000.000,- tanggal 31 Agustus 2006 atas nama Mahasiswa MARIA VENTYTA SURYANI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 08 September 2006 atas nama Mahasiswa MARIA VENTYTA SURYANI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 04 Oktober 2006 atas nama Mahasiswa MARIA VENTYTA SURYANI ;
- 2 (dua) brosur penerimaan Mahasiswa baru warna kuning dibuat dan diedarkan oleh tersangka Sdr. ACHMAD HARIYANTO, Msi selaku Ketua Stikes Surabaya ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 2.250.000,- tanggal 12 Oktober 2006 atas nama mahasiswa MARIA VENTYTA SURYANI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Stikes sebesar Rp 2.000.000,- tanggal 24 Februari 2006 atas nama Mahasiswa MARIA VENTYTA SURYANI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pembayaran Her Reg dan SPP sebesar Rp 2.000.000,- atas nama Mahasiswa NINA PRATAMA ;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli bukti pembayaran SPP sebesar Rp 600.000,- atas nama Mahasiswa NINA PRATAMA ;
- 1 (satu) berkas Photo Copy Kwitansi Pembayaran mahasiswa Stikes senilai ± Rp 14.000.000,- atas nama NINA PRATAMA ;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rincian administrasi Mahasiswa/I baru stikes tahun ajaran 2006/2007 sebesar Rp 16.000.000,- tanggal 17 Januari 2007 atas nama Mahasiswa VITA RIZQI AMALIA ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 350.000,- tanggal 18 Juli 2006 atas nama Mahasiswa VITA RIZQI AMALIA ;
- 1 (satu) lembar Brosur penerimaan Mahasiswa baru tahun ajaran 2006 berwarna kuning yang dibuat dan diedarkan oleh Terdakwa ACHMAD HARIYANTO, Msi selaku Ketua Stikes Surabaya ;
- 1 (satu) lembar Brosur penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2007 berwarna kuning yang dibuat dan diedarkan oleh Terdakwa Sdr. ACHMAD HARIYANTO, Msi selaku Ketua Stikes Surabaya ;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Stiles sebesar Rp 16.350.000,- tanggal 25 Juni 2007 atas nama mahasiswa NUR FARADILA ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Her Register Semester 11 sebesar Rp 1.500.000,- tanggal 26 Februari 2007 an. mahasiswa NUR FARADILA
- 1 (satu) lembar Brosur penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2006 berwarna kuning yang dibuat dan diedarkan oleh terdakwa ACHMAD HARIYANTO, Msi selaku ketua Stikes Surabaya ;
- 1 (satu) lembar Brosur penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2007 berwarna kuning yang dibuat dan diedarkan oleh Terdakwa ACHMAD HARIYANTO, Msi selaku Ketua Stikes Surabaya ;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran Stikes sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 12 Juli 2006 an. mahasiswa CANDRA WAHYUDI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Her Registrasi semester II sebesar Rp 300.000,- tanggal 20 Feburai 2007 an. mahasiswa CANDRA WAHYUDI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- tanggal 19 Februari 2007 an. Mahasiswa CANDRA WAHYUDI ;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Her Registrasi semester II sebesar Rp 200.000,- tanggal 19 Februari 2007 an. Mahasiswa CANDRA WAHYUDI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi No. 53 sebesar Rp 350.000,- tanggal 12 Juli 2007 an. mahasiswa CANDRA WAHYUDI ;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran sebesar Rp 3.000.000,- an. Mahasiswa FIFI ERMAWATI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti kas masuk pembayaran SPP dan DPP sebesar Rp 3.000.000,- an. Mahasiswa FIFI ERMAWATI ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 19 Februari 2006 ke rekening 00060-01-500233-5-3 an. AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 6.600.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 21 Februari 2006 ke rekening 0006-01-500233-15-3 an. AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 2.700.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti traNsfer tanggal 27 Februari 2006 ke rekening 0006-01-500233-15-3 an. AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 9.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 1 Maret 2006 ke rekening 0006-01-500233-15-3 an AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 5.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 04 Oktober 2006 ke rekening 0006-01-500233-15-3 an. AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 11.700.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti transfer tanggal 10 Oktober 2006 ke rekening 0006-01-500233-15-3 an. AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 3.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima tanggal 16 Februari 2006 yang diterima langsung oleh AHMAD HARIYANTO sebesar Rp

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.500.000,- ;

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima tanggal 23 Februari 2006 yang diterima langsung oleh AHMAD HARIYANTO sebesar Rp

11.950.000,- ;

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima tanggal 23 Februari 2006 yang diterima langsung oleh AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 7.000.000 ;

- 1 (satu) lembar bukti tanda terima tgl. 25 Februari 2006 yang diterima langsung oleh AHMAD HARIYANTO sebesar Rp 12.500.000,- ;

- 6 (enam) lembar Nota pengeluaran uang dari Sdr. AHMAD HARIYANTO terlampir dalam berkas perkara ;

- 14 (empat belas) huruf apabila dirangkai menjadi tulisan "Stikes Surabaya" ;

- 1 (satu) buah spanduk warna kuning yang bertuliskan "TEMPAT PENDAFTARAN MAHASISWA BARU STIKES" ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 November 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Oktober 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 November 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah membebaskan Terdakwa Drs. ACHMAD HARIYANTO Msi dari dakwaan kesatu melanggar Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP ;

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang telah mempertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menurut Jaksa Penuntut Umum adalah keliru dan tidak sependapat ; Alasan - alasan yang kami ajukan adalah sebagai berikut: Pasal 62 ayat (1) berbunyi "Setiap pendidikan formal dan informal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah" sedang pasal 71 : penyelenggaraan Satuan Pendidikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 (satu) milyar rupiah ;

Dalam Pasal 74 : Semua peraturan perundang-undang yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional masih tetap berlaku ;

Sedang yang mengatur dalam PP No. 60 Tahun 1999 dalam Pasal 118 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:

Pendirian, perubahan dan penambahan pelaksanaan akademik Perguruan Tinggi didasarkan atas usulan meliputi:

- Rencana induk pengembangan ;
- Kurikulum ;
- Tenaga kependidikan ;
- Calon mahasiswa ;
- Sumber pembiayaan ;
- Sarana dan Prasarana ;
- Penyelenggaraan Perguruan Tinggi ;

juga Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor :

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009



234/4/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dalam Pasal 4 disebutkan persyaratan pendirian/perubahan Perguruan Tinggi, syarat-syaratnya meliputi :

- a. Rencana induk pengembangan ;
- b. Kurikulum ;
- c. Tenaga kependidikan ;
- d. Calon mahasiswa ;
- e. Sumber pembiayaan ;
- f. Kode etik sevitass akademik ;
- g. Sumber pembiayaan ;
- h. Sarana dan Prasarana ;
- i. Penyelenggaraan Perguruan Tinggi ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu bahwa yang menjadi persoalan hingga Terdakwa diajukan ke persidangan adalah, sebelum Menteri Pendidikan Nasional atas nama Pemerintah menerbitkan SK Nomor: 162/D/0/2007 tanggal 23 Agustus 2007 Terdakwa sebagai pimpinan STIKES Surabaya telah menerima mahasiswa bahkan ditahun 2006 tersebut tepatnya Maret 2006 sudah melakukan perkuliahan ;

Dan pertimbangan Hakim yang lain yaitu bahwa karena pendirian penyelenggaraan Perguruan Tinggi telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya yaitu PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/4/2000 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi ;

Mengacu dari kedua peraturan tersebut, maka Terdakwa selaku pimpinan STIKES Surabaya menerima mahasiswa serta melakukan kegiatan perkuliahan dll;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, dengan alasan :

Bahwa dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000, disebutkan bahwa syarat mendirikan Perguruan Tinggi antara lain calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa ;

Dalam hal ini bahwa Terdakwa mengaku sebagai Ketua Yayasan Pengembangan SDM Indonesia telah mendirikan STIKES Surabaya pada bulan Maret 2006, meskipun belum memiliki izin penyelenggaraan dan Dirjen Dikti Depdiknas dan Terdakwa telah menerima mahasiswa ;

Juga keterangan dari saksi MUSTAFIDAH menerangkan bahwa saksi menjadi pembimbing mahasiswa di asrama sejak tanggal 2 November 2006. Dan keterangan dari saksi MOH. TANOM menerangkan bahwa saksi menjadi mahasiswa STIKES Surabaya jurusan keperawatan sejak bulan Agustus 2006 dan perkuliahan telah berjalan ;

Keterangan dari saksi Drg. SRI PANGESTUTI menerangkan: Bahwa saksi bekerja di Dinkes Provinsi Jatim sebagai Kasi Peningkatan Mutu Nakes dan Akreditasi yang tujuannya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kasubdit Pemberdayaan Sumber daya ;

Saksi menerangkan bahwa izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan rekomendasi Departemen Kesehatan ;

Keterangan saksi Ahli yaitu I.B.MD.MERTHA menerangkan : Bahwa selama STIKES Surabaya tidak memiliki izin penyelenggaraan dari Depdiknas dan perijinannya masih dalam proses tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan menyelenggarakan proves belajar dan mengajar seperti tercantum ;

Bahwa STIKES Surabaya tidak dibenarkan melakukan kegiatan penerimaan Mahasiswa tahun ajaran 2006/2007 dan menyelenggarakan kegiatan perkuliahan, karena belum memiliki izin penyelenggaraan ;

Menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum harus dibedakan calon mahasiswa dan mahasiswa bahwa calon mahasiswa adalah orang-orang tersebut baru didaftar sebagai calon mahasiswa STIKES Surabaya ;

Sedang mahasiswa adalah calon mahasiswa tersebut yang telah didaftar dan memenuhi syarat-syarat yang

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Pengurusan Tinggi tersebut dan telah diberi nomor mahasiswa ;

Kesimpulan kami Jaksa Penuntut Umum dan uraian tersebut diatas, bahwa Terdakwa Drs. ACHMAD HARIYANTO, Msi bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin Mendiknas mendirikan STIKES Surabaya dan telah menerima mahasiswa sejak Maret 2006, sedang Menteri Pendidikan Nasional atas nama pemerintah menerbitkan SK No. 162/D/O/2007 tanggal 23 Agustus 2007, sehingga Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 71 jo Pasal 62 (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 sesuai dengan dakwaan kesatu;

Hal tersebut kalau dibiarkan oleh Pemerintah, maka akan muncul Sekolah Pendidikan yang didirikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena pendirian Sekolah Pendidikan/ Perguruan Tinggi tersebut tanpa ijin dan Depdiknas ;

Untuk dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP ;

Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP dengan unsur- unsur:

- Barang siapa ;
- Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
- Dengan melawan hak ;
- Memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong ;
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah diuraikan unsur barang siapa dan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka kami Jaksa Penuntut Umum sependapat ;

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang dalam pertimbangan Hakim mengenai unsur dengan melawan hak kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat maka kami Jaksa Penuntut Umum akan menguraikan unsur dengan melawan hak/hukum ;

Bahwa dengan melawan hak/hukum artinya Terdakwa tidak berhak menerima mahasiswa karena Terdakwa belum memperoleh izin untuk mendirikan Perguruan Tinggi kalau mengacu dari PP nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi ;

Kalau mengacu dari PP nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi;

Dimana salah satu syarat untuk mendirikan Perguruan Tinggi adalah calon mahasiswa sedang Terdakwa dalam mendirikan STIKES Surabaya pada Maret 2006 dan sudah menerima mahasiswa yang telah pembelajaran/ perkuliahan juga berjalan ;

Hal tersebut yang telah bertentangan dengan peraturan, karena yang dimaksud bukan mahasiswa tetapi calon mahasiswa ;

Untuk membuktikan unsur selanjutnya, akan kami uraikan sehingga jelas yaitu :

Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian hebohongan ;

Menurut Prof. Satauchid Kartanegara yang dimaksud dengan "tipu muslihat" ialah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran ;

Berdasarkan fakta- fakta di persidangan yaitu barang bukti surat berupa brosur yang dibuat oleh Terdakwa AHMAD HARIYANTO yang isinya antara lain :

STIKES Surabaya bekerjasama dengan :

- West Coast Nursing Inc USA (Amerika serikat) ;

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Japanese Employment (Jepang) ;
 - Yapkesbi SK Mendiknas RI No. 191/D/O/ 2004
Rekomendasi Menkes RI No. HK, 08.06.2.1.02004 ;
Dari keterangan saksi Drs. E Jumhana Chotil, MM, di
persidangan menerangkan :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa surat Keputusan Mendiknas RI No. 191/D/0/2004
dan Rekomen- dasi Menkes RI No. HK. 08. 06. 2.2.02004
tersebut adalah milik YAPKESBI ;
 - Bahwa YAHKESBI bukan sebagai coordinator dan West
Coast Nursing Inc USA (Amerikat Serikat) dan Japanese
Employment (Jepang) ;
 - Bahwa saksi tidak pernah membuat MoU (kerja sama)
dengan Terdakwa selaku Ketua STIKES Surabaya baik
lisan maupun tertulis dan Terdakwa tidak pernah minta
ijin mencantumkan surat ijin didalam brosur ;
- Jelas disini Terdakwa telah memakai nama palsu yaitu
dengan mencantumkan surat usan milik YAPKESBI ;
berdasarkan keterangan dari saksi MOH. TANOM dan saksi
MUSTAFIDAH menerangkan :
- Bahwa benar saksi MOH. TANOM awal mulanya menjadi
mahasiswa STIKES karena tertarik isi dari brosur yang
diedarkan melalui Kepala Desa, kemudian saksi
mendaftar sebagai mahasiswa Setkes Surabaya yang
diketuai oleh Terdakwa ;
 - Bahwa benar didalam brosur tertera STIKES Surabaya
sudah terdaftar dengan SK Mendiknas RI No.
191/D/0/2004 dan rekomendasi Menkes RI No. HK.
080621.02002 ternyata setelah diselusuri SK, tersebut
adalah milik YAPKESBI yang berada di Cirebon yang
sudah tidak dipakai ;

Kesimpulan bahwa brosur yang dibuat oleh Terdakwa, maka
banyak orang yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa
STIKES Surabaya ;

Hai ini seperti saksi MOH. TANOM dan saksi NITA PRATAMA
P, saksi MARI VENYTA karena tertarik tergerak hatinya

Hal. 24 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari isi brosur tersebut, maka mereka mendaftarkan diri sebagai mahasiswa STIKES Surabaya sengan membayar biaya :

- Daftar ulang Rp 100.000,- ;
- Uang seragam sebesar Rp 550 000,- ;
- PPS dan jas almamater Rp 450.000,- ;
- DPP (uang pembanunan) Rp 6.000.000,- ;
- Sumbangan sukarela Rp 4.000.000,- s/d Rp 6.000.000,- ;
- SPP perbulan Rp 300.000,- ;
- Uang ujian persemester Rp 250.000,- ;
- Praktek klinik Rp 600.000,- ;
- Satu set alat kedokteran Rp 350.000,- ;
- Perlengkapan lain- lain Rp 850.000,- ;

Kemudian para saksi tersebut tahu bahwa STIKES Surabaya belum mempunyai ijin dan isi tidak benar, sehingga mereka merasa dibohongi dan para saksi tersebut keluar dari STIKES Surabaya ;

Dari uraian tersebut diatas, maka dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP terbukti ;

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diatas, maka Terdakwa menjadi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua dan putusan tersebut menurut pendapat kami adalah putusan bebas yang tidak murni karena Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal penerapan hukum pembuktian sebagai benkut:

- Bahwa dasar hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia adalah Pasal 183 KUHP sampai dengan Pasal 189 KUHP ;
- Bahwa Pasal 183 KUHP mengatur sistem pembuktian negatif, yang juga mempunyai maksud dan tujuan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas hukum pembuktian adalah pembuktian secara materiil hal ini berarti Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara wajib dan harus menjelaskan alasan-alasan atau atas dasar apa ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa telah bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 26 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2010, oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum., Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

Dr.

H. Abdurrahman, SH.,MH

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 27 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, SH, MH

NIP. 040044338

Hal. 28 dari 22 hal. Put. No. 1551
K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)